NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KERTAS KEBIJAKAN

URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA (RUU PPRT)

KOMNAS PEREMPUAN
2024

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KERTAS KEBIJAKAN

Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)

KOMNAS PEREMPUAN
2024

Kertas Kebijakan Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)

©Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024

Tim Penulis:
Tiasri Wiandani, Satyawanti Mashudi, Fatma Susanti

Penyelaras Akhir:
Andy Yentriyani dan dan Olivia Chadidjah Salampessy

Tim Pendukung:
Citra Adelina Widiningtyas, Rostna Qitabi Anjilna

Kertas Kebijakan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Dipersilakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan demi pemenuhan dan pemajuan hak-hak perempuan korban kekerasan, upaya menghapuskan diskriminasi dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan. Pengutipan diwajibkan mencantumkan sumber Komnas Perempuan (2024)

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta Pusat
Tel. +62 21 390 3963
Fax. +62 21 390 3911
Email: mail@komnasperempuan.go.id
Website: https://komnasperempuan.go.id

Daftar Isi

A. LATAR BELAKANG 1

B. PRT MENGALAMI KERENTANAN BERLAPIS 3

C. PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN HUKUM PRT MELALUI UU SEBUAH KENISCAYAAN 5

D. ISU-ISU KRUSIAL DALAM RUU PELINDUNGAN PRT 7

E. TITIK KRITIS RUU PPRT 8

F. KESIMPULAN & REKOMENDASI 10

REFERENSI 11

KERTAS KEBIJAKAN
Juni 2024

Urgensi Pengesahan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

A. LATAR BELAKANG

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan sebuah mekanisme nasional yang bersifat independen untuk penegakan hak asasi perempuan, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 181 Tahun 1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2005 j.o. Perpres No.8 Tahun 2024. Salah satu mandat Komnas Perempuan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan perubahan hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan. Termasuk di dalam prioritas kerja Komnas Perempuan adalah pelindungan bagi perempuan pekerja yang rentan kekerasan dan diskriminasi, yang salah satunya adalah pekerja rumah tangga.

Pekerja Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut PRT) adalah orang yang bekerja dalam hubungan kerja dengan pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan di wilayah domestik (Komnas Perempuan: 2022,4). PRT merupakan salah satu pekerjaan tertua dan memiliki sejarah panjang terkait dengan kapitalisme, perbudakan, dan kolonialisme. Di Amerika, sejarahnya beririsan dengan sejarah perbudakan, sementara di Indonesia, pekerjaan ini bisa dilacak dari masa sebelum kolonialisme Belanda (ILO-IPEC, 2004). PRT merupakan jenis pekerjaan domestik dan perawatan yang didominasi oleh perempuan dan secara historis pekerjaan ini pun tetap dapat menjadi cara utama perempuan dalam memperoleh pendapatan. Hal ini tidak terlepas dari konstruksi peran gender bahwa pekerjaan kerumahtanggaan adalah tugas perempuan. Cara ini diasosiasikan dengan peran alamiah perempuan sebagai pengasuh sehingga pekerjaan tersebut selalu diremehkan dan diklasifikasikan sebagai kegiatan (pekerjaan) pelengkap yang tidak diakui nilainya (Gastaldi, 2015). Sejalan dengan perkembangan sosial dan ekonomi, khususnya meningkatnya permintaan keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja, jenis pekerjaan ini mengalami transformasi dari kerja tak berbayar yang bercorak perhambaan (*servitude*) menjadi kerja reproduksi sosial yang menjadi bagian dari sektor jasa (*service work*) (Duffy, 2007). Perkembangan ini juga dimungkinkan karena partisipasi perempuan dalam kerja-kerja publik mendorong

pengalihan pekerjaan kerumahtanggaan kepada perempuan lain. Kehadiran PRT juga dianggap menunjukkan status sosial keluarga karena dinilai kemampuan dalam membayar pekerja.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan jumlah PRT di seluruh dunia sebanyak 67,1 juta orang, 73,4% adalah perempuan dan sekitar 17% atau 11,7 juta diantaranya merupakan PRT migran (ILO, 2019). Sementara di Indonesia, statistik jumlah PRT terakhir diterbitkan pada tahun 2015, yang memperkirakan jumlah PRT di Indonesia 4,2 juta (ILO, 2016). Jumlah ini meningkat dibandingkan dari tahun 2008 yang mencatat sejumlah 2,6 juta orang bekerja sebagai PRT. Sementara itu 60-70% dari total perkiraan 9 juta pekerja migran Indonesia merupakan perempuan yang bekerja sebagai PRT di luar negeri (Bank Dunia, 2017).

Jumlah PRT bisa jadi berkali lipat dari perkiraan di atas. Misalnya saja dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik(BPS, 2024) yang memperkirakan terdapat 47,85 juta orang dalam kelas menengah atas di Indonesia pada tahun 2024, dimana jika setiap keluarga terdapat 6 orang dan masing-masing keluarga mempekerjakan seorang PRT, maka jumlah PRT dapat mencapai 8 juta jiwa. Ini adalah perkiraan yang moderat mengingat pemberi kerja PRT juga dapat berada di kalangan menengah rentan (*aspiring middle class*), yang pada tahun 2024 berjumlah 137,50 juta orang (BPS, 2024).

Data ILO menunjukkan bahwa PRT di negara-negara kaya didominasi oleh pekerja migran yang berasal dari negara miskin dan menengah (ILO, 2019). Para PRT Migran ini memungkinkan para Pemberi Kerja, khususnya perempuan, untuk bekerja di sektor publik dan atau diringankan tugas-tugas domestik reproduktifnya. Namun demikian, meskipun pekerjaan rumah tangga sudah bergeser menjadi bagian dari sektor jasa, karena coraknya yang bersifat reproduktif dan informal, jenis pekerjaan ini tidak dilihat (*invisible works*) dan tidak diakui sebagai pekerjaan yang sama dengan pekerjaan lainnya, padahal sama-sama memiliki nilai ekonomis. Akibatnya, pekerjaan rumah tangga kerap dikecualikan dari sistem pelindungan dan kerja layak sektor ketenagakerjaan. Dampak lebih jauh adalah kekerasan terhadap PRT, dalam berbagai bentuknya, yang hingga saat ini masih terus berlangsung.

Komnas Perempuan berpandangan bahwa pengakuan dan pelindungan hukum PRT menjadi mendesak. Upaya pelindungan tersebut merupakan manifestasi dari Pancasila, terutama sila kelima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” serta amanah Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk untuk tidak melakukan diskriminasi dalam pekerjaan melalui pasal 28D ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Secara jelas juga dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*CEDAW*) Pasal 2 huruf (b) mengatur bahwa “Negara Pihak penting membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya lainnya, dan dimana perlu termasuk sanksi-sanksi,

yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan". CEDAW telah diadopsi dalam kerangka hukum nasional melalui UU No. 7 Tahun 1984.

B. PRT MENGALAMI KERENTANAN BERLAPIS

Data Komnas Perempuan melalui Catatan Tahunan (CATAHU) mencatat 1.135 kasus PRT sepanjang 2001-2023. Kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang dilakukan oleh majikan bersifat berlapis dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, juga seksual. Kekerasan fisik yang dialami di antaranya dipukul, ditendang, dianiaya, dan sebagainya. Kekerasan psikis seperti dilecehkan, dibentak-bentak, dibatasi berkomunikasi dengan keluarga dan orang lain, dan diancam. Kekerasan ekonomi dengan cara jam kerja yang panjang dan tidak sesuai dengan gaji, gaji yang tidak dibayarkan atau ditahan, dan gaji tidak layak. Beberapa kasus tersebut terjadi dikarenakan persoalan pekerjaan korban yang dianggap salah oleh pelaku. Dalam kasus PRT, majikan seringkali memandang PRT sebagai *property*/barang milik sehingga memperlakukan PRT secara tidak layak dan sesuka hati. Pelaku kekerasan ekonomi bagi PRT selain majikan juga yayasan/agen penyalur. PRT juga rentan kekerasan seksual, termasuk perkosaan dan pelecehan seksual seperti majikan mengirim foto atau video porno.

Salah satu pengaduan yang diterima Komnas Perempuan adalah dari NI, seorang PRT yang menjadi korban kekerasan berlapis dari majikan. Selain mengalami kekerasan ekonomi karena tidak memperoleh upah yang layak, NI juga mengalami kekerasan psikis dan seksual berupa intimidasi hingga perkosaan berulang. Perkosaan didahului dengan membuat korban tidak berdaya: diancam akan dibunuh dan dikurung di kamar, atau memaksa korban untuk mengonsumsi minuman tertentu yang membuat korban tidak sadarkan diri. Akibatnya, korban mengalami tekanan mental, takut, dan trauma berkepanjangan.

Pada tahun 2022, Komnas Perempuan menerima pengaduan dari 4 PRT yang ditahan oleh pemberi kerja. Mereka dengan terpaksa bersedia dipekerjakan sebagai PRT karena menjadi jaminan hutang. Salah seorang pelaku yang merupakan Aparat Penegak Hukum (APH) yang menggunakan ancaman akan melaporkan para korban ke pihak kepolisian jika tidak menuruti perintahnya.

Tahun 2023, Komnas Perempuan menerima pengaduan kasus kriminalisasi seorang PRT yang adalah korban pemerkosaan oleh anggota keluarga majikan. Perkosaan terjadi pada Juni 2022, pelaku merupakan anak majikan yang berusia 17 tahun dan masih bersekolah. Setelah mengetahui bahwa dirinya hamil, korban memberitahu pelaku. Namun, pelaku meminta agar korban menggugurkan kandungannya. Kemudian korban melaporkan kasusnya ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Daerah setempat. Namun laporannya ditolak dengan

alasan tidak memiliki bukti yang kuat. Selang 2 minggu kemudian, korban mendapatkan panggilan ke Polda karena pelaku membuat laporan dengan tuduhan pencabulan anak di bawah umur dan korban sebagai terlapor. Kondisi ini menunjukkan adanya kerentanan korban pada kriminalisasi, yang hadir dari relasi kuasa timpang antara majikan dan korban dan dari kondisi sosial korban yang bekerja sebagai PRT.

Berdasarkan data JALA PRT, sebuah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pelindungan PRT, pada 2018-2023 terdapat 2.641 kasus kekerasan kepada PRT. Mayoritas kasus berupa kekerasan psikis, fisik, dan ekonomi dalam situasi kerja. Sejumlah PRT mengalami upah tidak dibayar (2-11 bulan gaji), dipecat, atau dipotong upah oleh majikan ketika sakit dan tidak dapat bekerja. PRT tidak dapat mengklaim jaminan kesehatan pada saat sakit,, sering tidak ada kenaikan upah meskipun telah bekerja bertahun-tahun, serta tidak ada pesangon ketika mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam penegakan hukum kasus kekerasan terhadap PRT, hanya 15 persen pelaku yang mendapat hukuman dengan mengacu pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), selebihnya pelaku mendapat hukuman ringan atau bebas.

Pada tahun 2019, studi terkait situasi PRT di Indonesia yang juga dilakukan oleh JALA PRT menemukan tiga fakta terkait kondisi PRT yaitu:

1. **Sebagian besar PRT melakukan kontrak kerja secara lisan**. Dalam kontrak kerja semacam ini, Pemberi Kerja biasanya hanya menyebutkan gambaran besar jenis-jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh PRT. Akibatnya, PRT menghadapi ketidakjelasan kondisi kerja terkait tanggung jawab yang harus dilakukan dan hak-hak lainnya. Hal ini membuka peluang kerentanan dan eksploitasi di dalam pekerjaannya.

2. **PRT masih menerima upah rendah.** Sebagian besar PRT dengan kontrak lisan menerima upah sekitar Rp.600.000-Rp.1.000.000 per-bulan, yang dapat berarti berkisar antara 10% - 25% dari upah minimum regional di daerah ia bekerja. Jumlah ini jauh dari standar upah yang layak. Temuan ini juga sekaligus mengonfirmasi kajian ILO yang menyatakan bahwa PRT menerima upah terendah dibanding pekerja dari sektor lainnya. Kebanyakan PRT mendapatkan upah kurang dari setengah upah rata-rata dan terkadang tidak lebih dari 20% upah rata-rata.

3. **Jam kerja yang panjang tanpa kompensasi.** Sebagian besar PRT, baik yang bekerja paruh waktu dan penuh waktu, bekerja melebihi batas standar 40 jam per-minggu tanpa kompensasi. Waktu kerja *overtime* ini tidak ada batasan waktu kerja, kapanpun Pemberi Kerja membutuhkan maka PRT harus siap siaga. Situasi ini banyak terjadi pada PRT yang tinggal bersama Pemberi Kerja.

Pada masa Pandemi COVID-19, lapis kerentanan PRT bertambah dengan ancaman kehilangan pekerjaan tanpa gaji dan pesangon, eksklusi dari program jaring pengaman sosial dan kerentanan untuk terinfeksi virus (Komnas Perempuan, 2020). PRT rentan terinfeksi virus: bagi mereka yang bekerja paruh waktu terutama dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan bagi mereka yang bekerja penuh waktu saat tinggal di rumah Pemberi Kerja dan tetap harus bekerja melayani anggota keluarga pemberi kerja yang sakit (Komnas Perempuan, 2020).

Mengingat bahwa kerentanan atas diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh PRT berakar pada relasi kuasa timpang antara pemberi dan penerima kerja, Komnas Perempuan berpendapat bahwa pengaturan pelindungan PRT dalam UU Penghapusan Kekerasan di Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) kurang tepat dan tidak cukup. Relasi antara PRT dan majikan tidak dapat dikategorikan sebagai relasi personal maupun bersifat intim, sekalipun mereka tinggal di satu atap. Relasi industrial atau relasi kerja antara pemberi dan penerima kerja menempatkan kasus kekerasan terhadap PRT oleh majikan dan kasus kekerasan terhadap majikan oleh PRT, menjadi kasus kekerasan di ranah publik. Karenanya, pelindungan yang lebih utuh dengan memperhitungkan relasi industrial atau relasi kerja menjadi genting.

C. PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN HUKUM PRT MELALUI UU SEBUAH KENISCAYAAN

Pada 16 Juni 2011, Konferensi ILO yang dihadiri 183 negara anggota ILO mengadopsi Konvensi ILO 189 dan Rekomendasi 201 tentang Kerja Layak bagi PRT. Terbitnya Konvensi dan Rekomendasi tersebut merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap PRT . Dalam Konvensi tersebut ada 11 standar minimal untuk PRT meliputi: (1) Hak-hak dasar PRT, (2) Informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja, (3) Jam kerja, (4) Pengupahan, (5) Keselamatan dan kesehatan kerja, (6) Jaminan sosial, (7) Standar mengenai PRT anak (PRTA), (8) Standar mengenai pekerja tinggal di rumah, (9) Standar mengenai PRT Migran, (10) Agen ketenagakerjaan swasta, dan (11) Penyelesaian perselisihan, pengaduan dan penegakan peraturan (ILO, 2011). Kesebelas standar minimal tersebut semestinya menjadi landasan bagi regulasi yang mengatur perlindungan bagi PRT di negara mana saja, termasuk Indonesia, sehingga PRT bisa bekerja dalam situasi dan kondisi yang layak. Hal ini juga selaras dengan CEDAW pasal 11 yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia sebagai Negara Pihak bertugas untuk “melakukan semua tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pekerjaan, untuk menjamin adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dengan hak- hak yang sama”.

Karena berada satu rumah dengan majikannya, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sesungguhnya juga telah melarang kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga dimana ia tinggal menetap pada rumah tangga tersebut. Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) juga menjangkau proses rekrutmen dan penempatan PRT yang dilakukan melalui kekerasan, ancaman kekerasan, manipulasi, penjeratan hutang, dsb untuk tujuan eksploitasi kerja. Namun, sebagai pekerja, kehadiran PRT tidak diakui. Ketiadaan pengakuan juga selaras dengan pelindungan hak-hak PRT

yang belum optimal dan masih "setengah hati" diupayakan oleh negara. Akibatnya, PRT memiliki kerentanan untuk menjadi korban diskriminasi dan kekerasan.

Setidaknya terdapat 10 alasan mengapa pengakuan dan pelindungan hukum terhadap PRT melalui Undang-Undang Pelindungan PRT mendesak untuk segera disahkan, yaitu:

1. Pengakuan dan pelindungan hukum terhadap PRT melalui pengesahan RUU Pelindungan PRT (RUU PPRT) sejalan dengan dasar negara Pancasila terutama sila kedua "Kemanusiaan yang adil dan Beradab" dan sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", serta amanah Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

2. Pengakuan dan pelindungan terhadap PRT melalui pengesahan RUU PPRT juga sejalan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menekankan pada kesetaraan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pelindungan Hak Asasi dan Kebebasan Dasar Manusia, termasuk hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan lainnya. Pasal 38 UU HAM secara khusus menegaskan hak atas pekerjaan yang layak,

3. Pekerjaan rumah tangga merupakan salah satu jenis pekerjaan yang rentan berhadapan dengan kekerasan dan eksploitasi, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi (ILO, 2019). Kerentanan ini terjadi karena wilayah kerja PRT yang tertutup dari pengawasan pihak lain, selain Pemberi Kerja, sehingga jika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Pemberi Kerja maka bisa jadi tidak ada pihak lain yang tahu. Pengakuan dan pelindungan hukum terhadap PRT dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan berbagai kekerasan serta eksploitasi yang rentan menyasar PRT;

4. Pengakuan dan pelindungan hukum terhadap PRT akan membuat PRT menjadi terinklusi dalam kewargaan industrial (diakui sebagai bagian dari pekerja), dan akan meminimalisir kekerasan, eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang dan pelanggaran hak-hak asasi manusia lainnya;

5. Pengakuan dan pelindungan hukum terhadap PRT akan berdampak pada perubahan positif pada situasi perempuan yang lebih luas mengingat jenis pekerjaan ini didominasi oleh perempuan dan menjadi salah satu pekerjaan alternatif yang mudah dijangkau oleh perempuan. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, sebagaimana menjadi dasar pengesahan CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984. Termasuk di dalam komitmen ini adalah penghapusan diskriminasi di dalam akses atas pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 CEDAW, di antaranya hak untuk mendapatkan pelindungan hukum dalam pekerjaan yang dilakukan, berada dalam kondisi pekerjaan yang aman dan memenuhi hak maternitas;

6. Pengakuan dan pelindungan hukum terhadap PRT mengakui nilai ekonomis dari kerja-kerja yang diidentikkan sebagai kerja reproduktif perempuan. Nilai ekonomis pekerjaan PRT tak hanya menopang ketahanan ekonomi keluarga PRT, tetapi juga mendukung Pemberi Kerja untuk berkarya secara lebih optimal di ruang publik;

7. Pengakuan dan pelindungan PRT di dalam negeri memperkuat posisi tawar Pemerintah Indonesia dalam upaya peningkatan pelindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai PRT di luar negeri;

8. Pengakuan dan pelindungan PRT memberi perlindungan relasi kerja dan kepastian hukum terhadap kedua pihak yaitu PRT dan Pemberi Kerja;

9. Pengakuan dan pelindungan PRT melalui pengesahan RUU PPRT mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, khususnya tujuan ke-8 yaitu "melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan buruh migran, dan pekerja dalam situasi genting";

10. Adanya kebutuhan penguatan kemauan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pelindungan terhadap PRT, yakni melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Namun regulasi ini tidaklah mencukupi karena tidak menempatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai payung hukum dan tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang PRT sebagai konsideran.

D. SU-ISU KRUSIAL DALAM RUU PELINDUNGAN PRT

- **Pertama: definisi dan ruang lingkup PRT**. Definisi PRT dan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan merujuk pada ketentuan standar dalam Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT Pasal 1. Ditegaskan pula penyebutan PRT sebagai pekerja bukan pembantu atau sebutan lainnya. Demikian juga definisi tentang Pemberi Kerja.

- **Kedua: hak dan kewajiban PRT dan Pemberi Kerja.** RUU PPRT ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban PRT saja, namun juga Pemberi Kerja sehingga ada keseimbangan mengingat RUU PPRT ingin melindungi pihak-pihak yang terkait dalam pekerjaan rumah tangga.

- **Ketiga: pengesahan hubungan kerja melalui perjanjian kerja**. Melalui perjanjian kerja ini diatur tugas-tugas, hak dan kewajiban PRT, sehingga tercipta kejelasan kerja maupun hak dan kewajibannya demi meminimalisir dan mencegah terjadinya eksploitasi.

- **Keempat: kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja (K-3)**. Situasi kerja PRT yang rentan terhadap kecelakaan dan gangguan kesehatan membutuhkan perlindungan terhadap hal tersebut melalui K-3.

- **Kelima: pendidikan dan pelatihan bagi PRT**. Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan PRT, diperlukan pendidikan dan pelatihan, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Pengembangan keterampilan dan keahlian ini diharapkan dapat meningkatkan daya tawar PRT dalam dunia kerja mereka.

- **Keenam: agen penyalur**. Selama ini terjadinya eksploitasi terhadap PRT seringkali dimulai dari agen-agen penyalur, sehingga hal ini perlu diatur dan diawasi agar dapat menghapus eksploitasi terhadap PRT.

- **Ketujuh: pengawasan, dan penyelesaian perselisihan**. Seringkali dalam relasi kerja antara PRT dengan Pemberi Kerja terjadi perselisihan, untuk itu itu dibutuhkan adanya mekanisme penyelesaian perselisihan.

E. TITIK KRITIS RUU PPRT

RUU PPRT telah diadvokasikan sejak tahun 2004 oleh berbagai pihak termasuk Komnas Perempuan. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI periode 2020-2021 telah telah menyusun naskah RUU PPRT dan sepakat mengusulkan RUU PPRT untuk ditetapkan dalam sidang pleno DPR RI untuk menjadi usul inisiatif DPR RI. Ada tujuh fraksi di DPR setuju dan 2 fraksi yang menolak RUU PPRT dibawa ke tingkat selanjutnya. Di kalangan pengambil kebijakan dan pembuat undang-undang, RUU PPRT dianggap tidak mendesak karena jumlah kelompok dipandang kecil. Pleno Baleg DPR RI pada 1 Juli 2020 memutuskan RUU PPRT untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI agar ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

Pada Agustus 2022, RUU PPRT mendapat dukungan dari pihak pemerintah di mana KSP mengesahkan pembentukan Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT lewat keluarnya Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI No 7/2022 tentang Gugus Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang tentang PPRT. Gugus Tugas percepatan RUU PPRT beranggotakan delapan kementerian/lembaga terkait. Gugus tugas ini memiliki kerangka waktu kerja hingga 31 Desember 2022.

Pada 21 Maret 2023 DPR RI akhirnya mengesahkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR, dan pada tanggal 27 Maret 2023 DPR RI mengirimkan Surat Penyampaian RUU usul DPR RI kepada Presiden agar RUU PPRT dibicarakan bersama-sama antara DPR RI dengan Presiden agar mendapat persetujuan bersama.

Dukungan terhadap pengesahan RUU PPRT semakin menguat dengan hadirnya Koalisi Sipil untuk RUU PPRT yang terdiri dari jaringan masyarakat dan Gugus Tugas Percepatan Pengesahan RUU PPRT dari berbagai kementerian dan lembaga negara. Ada pula pernyataan Presiden RI

Joko Widodo dalam Konferensi Pers pada 18 Januari 2023 yang mendukung percepatan penetapan RUU PPRT untuk segera dibahas dan disahkan oleh DPR. Pada 23 April 2023, Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Presiden untuk RUU PPRT ke DPR dan menunjuk kementerian terkait untuk melakukan pembahasan RUU PPRT bersama DPR. Pemerintah juga telah mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PPRT ke pimpinan DPR pada 16 Mei 2023 untuk pembahasan RUU PPRT bersama DPR. DIM RUU PPRT yang dikirimkan pemerintah mencakup 367 butir, terdiri dari 239 butir di batang tubuh dan 128 lainnya di bagian penjelasan.

Hingga akhir tahun 2023, tidak ada kejelasan waktu pembahasan RUU PPRT antara pemerintah dan DPR RI dalam menindaklanjuti DIM pemerintah. Kondisi ini berlangsung hingga jelang akhir periode DPR RI di tahun 2024. Padahal, mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan, jika RUU PPRT tidak masuk ke dalam proses pembahasan Tingkat I dan tidak ada satu butir DIM yang disepakati pada sisa waktu periode legislatif saat ini, maka RUU PPRT dapat dikategorikan sebagai RUU *non-carry over.* Jika hal ini terjadi maka proses legislasi harus memulai dari awal lagi: pengusulan RUU PPRT ke dalam tahap perencanaan proses legislasi berikutnya di periode DPR RI 2024-2029.

Berbagai upaya dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil dan Komnas Perempuan agar RUU PPRT dapat dibahas dan segera disahkan. Rapat Paripurna DPR RI di 30 September 2024 akhirnya menyetujui bahwa RUU PPRT kembali masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk masa bakti periode DPR RI berikutnya, yaitu 2024-2029.

F. KESIMPULAN & REKOMENDASI

1. Kondisi kerja tidak layak PRT harus segera diperbaiki sebagai bagian dari pemenuhan tanggung jawab Negara terhadap Hak Perempuan Pekerja sekaligus Hak Konstitusional Perempuan. Pengakuan dan pelindungan hukum demi perbaikan kondisi dan situasi kerja layak untuk PRT mendesak untuk dilakukan, maka dibutuhkan sebuah undang-undang untuk mengaturnya.

2. Berbeda dari intervensi pada ruang privat sebagaimana diatur dalam UU PKDRT, RUU PPRT adalah upaya memberikan payung hukum dan pelindungan bagi PRT dan Pemberi Kerja dalam relasi hubungan kerja.

3. RUU PPRT yang saat ini menjadi bagian dari Prolegnas Prioritas 2024-2029 perlu mencakup isu-isu krusial bagi pelindungan PRT serta Pemberi Kerja.

4. DPR bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia segera membahas dan mengesahkan RUU PPRT sebagai Undang-Undang agar mempunyai kekuatan hukum tetap. DPR RI telah menetapkan RUU PPRT sebagai inisiatif DPR dan menjadi Prolegnas Prioritas 2024-2029, Presiden juga telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) dan DIM RUU PPRT ke pimpinan DPR dan menunjuk kementerian yang mewakili pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU PPRT bersama DPR atas hal tersebut.

REFERENSI

Duffy, M. (2007). *Doing the dirty work: Gender, race, and reproductive labor in historical perspective. Gender & Society,* 21(3), 313-336.

Badan Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2019,* diakses 20 April 2020; https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=OTYxMzhlY2UzM2NjYzIyMDAwN2FjYmRk&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTkvMTEvMjkvOTYxMzhlY2UzM2NjYzIyMDAwN2FjYmRkL2tlYWRhYW4tYW5na2F0YW4ta2VyamEtZGktaW5kb25lc2lhLWFndXN0dXMtMjAxOS5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMC0wNC0yMCAxMTozMDo1NA%3D% 3D,

Badan Pusat Statistik, *Kondisi Menengah Atas Indonesia Tahun 2024*, sebagaimana diberitakan dalam https://www.cnbcindonesia.com/market/20241004073327-17-576883/jumlahnya-makin-sedikit-ini-ciri-ciri-orang-kelas-menengah-atas

International Labour Organisastion, *A Quantum leap for gender equality: For a better future of work for all*, 2019, diakses 20 April 2020, di tautan https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_674831.pdf,

Jaringan Nasional untuk Advokasi PRT, 2019. *Penyajian Data Riset Advokasi Kerja Layak PRT*. Dokumen tidak diterbitkan.

Gastaldi, Margherita. 2015. *Domestic Workers Organization As a Tool To Reduce Social Exclusion; The Case of Domestic Workers Organization in Java.* A Thesis, Faculte des Sciences Politique et Sociales, Universite libre de Bruxelles.

International Labour Organization-IPEC. 2004. *Bunga-bunga di Atas Padas : Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia*. Kantor Perburuhan International, Jakarta

---------- (2011). K-189: *Konvensi tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo- jakarta/documents/legaldocument/wcms_166544.pdf diakses pada 29 Agustus 2020.

Komnas Perempuan, 2011, *Kertas Posisi atas RUU Pelindungan PRT,* dokumen tidak diterbitkan.

Komnas Perempuan, 2018, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017*. Komnas Perempuan, Jakarta.

Komnas Perempuan, 2019, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2018*. Komnas Perempuan, Jakarta.

Komnas Perempuan, 2020, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019*. Komnas Perempuan, Jakarta.

Komnas Perempuan, 2021, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020.* Komnas Perempuan, Jakarta.

Komnas Perempuan, 2022, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021.* Komnas Perempuan, Jakarta.

Komnas Perempuan, 2023, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022.* Komnas Perempuan, Jakarta.

Komnas Perempuan, 2020, *Catatan FGD Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 pada Perempuan Pekerja,* dilaksanakan pada 13 Juli 2020.

A World Bank Indonesia Report, *Indonesia's Global Workers, Juggling Opportunities & Risks, World Bank,* 2017, diakses pada 15 Mei 2020, http://pubdocs.world-bank.org/en/357131511778676366/Indonesias-Global-Workers-Juggling- Opportunities-Risks.pdf,

Pusat Penelitian, *Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO) BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia)*, 2019, diakses pada 15 Mei 2020, https://bp2mi.go.id/statistik-penem

PUBLIKASI
KOMNAS
PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jl. Latuharhary No. 4B. Menteng, Jakarta 10310 Indonesia
Telp. +62-21-3903963 Fax. +62-21-3903922
mail@komnasperempuan.go.id, www.komnasperempuan.go.id